



PUTUSAN

Nomor 2046/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1281/PJ./2014 tanggal 12 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BMW INDONESIA, tempat kedudukan di Place Indonesia Office Tower Lantai 21 Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Jakarta Pusat, 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50255/PP/M.XVI/16/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ. 07/2012 tanggal 13 September 2012 sebagaimana tersebut di atas, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 17 September 2012, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Keberatan tersebut di atas dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

I. Dasar pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.07/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor: 00253/207/09/056/11 tanggal 30 Juni 2011 Masa Pajak April 2009;

- 1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Latar belakang penerbitan SKPKB PPN Nomor: 00253/207/09/056/11 tanggal 30 Juni 2011 Masa Pajak April 2009;

A.1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 KPP PMA Tiga menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 yang menetapkan jumlah yang kurang dibayar sebesar Rp272.755.276,00. Atas penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan dengan Surat Pemohon Banding Nomor: V4-R3-ID-F/L-138/2011 tanggal 29 September 2011 yang diterima KPP PMA Tiga pada tanggal 29 September 2011;

A.2. Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas nama Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.07/2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding;

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	136.377.638,00	(4.750.000,00)	131.627.638,00
Sanksi Bunga	0,00	(0,00)	0,00
Sanksi Kenaikan	136.377.638,00	(4.750.000,00)	131.627.638,00
Jumlah PPN Ymh (Lebih) Dibayar	272.755.276,00	(9.500.000,00)	263.255.276,00



III. Alasan Pengajuan Banding;

Pemungutan PPN atas Penggantian dari BMW AG sebesar Rp1.240.751.870,00;

Menurut Terbanding;

1. Dasar Koreksi Menurut Pemeriksa;

Bahwa koreksi positif sebesar Rp1.240.751.870,00 adalah nilai penggantian yang ditagih oleh Pemohon Banding kepada BMW AG berupa tagihan penggantian *spare part* sehubungan dengan *warranty* dari dealer kepada Pemohon Banding atas *claim warranty* yang dilakukan oleh customer. Nilai penggantian dari penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang ditagih Pemohon Banding kepada BMW AG terhutang PPN sesuai Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18/2000;

2. Dasar Koreksi Menurut Peneliti Keberatan;

Bahwa dasar koreksi Tim Peneliti tersebut di bawah ini merupakan pendapat Tim Peneliti sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) sebelum penerbitan Surat Keputusan Keberatan;

- a. Bahwa program *warranty* dan paket BMW *Service Inclusive* (BSI) diselenggarakan oleh BMW AG untuk pelanggan/ pembeli mobil merk BMW di Indonesia;
- b. Bahwa pelanggan/pembeli yang mengikuti program *warranty* dan paket BMW *Service Inclusive* (BSI) mempunyai fasilitas atau kemudahan atau hak untuk mengajukan *claim* kerusakan *sparepart*/ kerusakan rutin setiap hari pada dealer, di seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa kegiatan pelayanan program *warranty* dan BMW *Service Inclusive* (BSI) yang diselenggarakan BMW AG di Indonesia, dilakukan oleh dealer dan Pemohon Banding;
- d. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN mendefinisikan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai;
- e. Bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan kegiatan yang menyebabkan fasilitas atau kemudahan atau hak atas program *warranty* dan BMW *Service Inclusive* (BSI) tersedia untuk dipakai



oleh BMW AG untuk diberikan kepada pelanggan/pembeli di Indonesia;

- f. Bahwa pemberian program *warranty* dan BMW *Service Inclusive* (BSI) diadakan di dalam Daerah Pabean Indonesia oleh BMW AG;
- g. Bahwa Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN Jo Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 mengatur penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- h. Bahwa dapat disimpulkan bahwa sistem pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa Kena Pajak menganut system "*negative list*";

Bahwa terhadap jasa yang tidak ditetapkan sebagai Jasa Tidak Kena Pajak, maka berarti atas jasa tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- i. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sehingga menyebabkan fasilitas atau kemudahan atau hak atas program *warranty* dan BMW *Service Inclusive* (BSI) tersedia untuk dipakai oleh BMW AG untuk diberikan kepada pelanggan/pembeli mobil merk BMW, tidak termasuk dalam jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;
- j. Bahwa terbukti Pemohon Banding telah mengkreditkan Pajak Masukan yang diterbitkan oleh dealer atas program *Warranty* dan BMW *Service Inclusive* (BSI); maka Pemohon Banding juga wajib menerbitkan Faktur Pajak Keluaran atas penggantian kepada BMW AG karena Pemohon Banding bukan pemikul beban pajak (PPN) sesungguhnya, dan yang memikul beban PPN sesungguhnya adalah konsumen akhir;
- k. Bahwa sehingga tagihan Pemohon Banding kepada BMW AG merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai penggantian berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Tim Pemeriksa dan Peneliti atas koreksi sebesar Rp1.240.751.870,00 dengan penjelasan di bawah ini:



- A. Penerimaan dari BMW AG merupakan *Reimbursement*;
- B. Dasar koreksi yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa dan dipertahankan oleh Tim Peneliti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 (“UU PPN”);
- C. Tim Pemeriksa dan Peneliti tidak dapat memberikan bukti-bukti konkret untuk memperlihatkan adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan penggantian yang diterima oleh Pemohon Banding dari BMW AG;

Bahwa penjelasan secara rinci atas alasan-alasan penolakan Pemohon Banding atas pandangan Terbanding adalah sebagai berikut:

A. Penerimaan dari BMW AG merupakan *Reimbursement*;

Bahwa penerimaan dari BMW AG merupakan penggantian atas pelunasan biaya-biaya *Warranty* yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding;

Bahwa BMW AG menyediakan fasilitas *warranty* atas setiap mobil yang dibeli oleh para konsumen di Indonesia. Fasilitas *warranty* tersebut ditanggung oleh BMW AG namun pelaksanaan terjadi di Indonesia oleh dealer resmi BMW;

Bahwa jasa *warranty*, yang ditanggung oleh BMW AG, ini diberikan kepada konsumen pada saat terjadi kerusakan pada mobil BMW yang telah dibeli;

Bahwa dalam hal ini konsumen akan menerima *warranty* yang meliputi jasa reparasi dan penggantian sparepart dan dilaksanakan oleh dealer resmi BMW tanpa adanya pembayaran tambahan;

Bahwa jasa reparasi ataupun penggantian sparepart akan dilakukan oleh Dealer setelah melakukan pengecekan dan verifikasi bahwa kerusakan tersebut termasuk dalam kategori kerusakan dalam *warranty*. Setelah melaksanakan Jasa *Warranty* tersebut dealer dapat meminta penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, yaitu biaya atas jasa reparasi dan biaya atas pemakaian sparepart kepada BMW AG melalui Pemohon Banding;

Bahwa dealer mengeluarkan tagihan komersial dan Faktur Pajak atas pelaksanaan jasa *warranty* tersebut kepada Pemohon Banding. Dalam hal ini Pemohon Banding melunasi tagihan dari dealer dan kemudian meminta penggantian atas pelunasan tersebut kepada BMW AG sebagai pihak yang bertanggung jawab atas biaya jasa *warranty*;



Bahwa BMW AG kemudian mengganti tagihan yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding tersebut;

B. Dasar koreksi yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa dan dipertahankan oleh Tim Peneliti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 (“UU PPN”);

Bahwa Tim Pemeriksa dan Peneliti menetapkan bahwa Pemohon Banding harus melakukan pemungutan PPN atas penerimaan dari BMW AG;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Pemeriksa dan Peneliti karena penetapan pemungutan PPN tersebut tidak didukung oleh Undang-Undang PPN yang berlaku;

Bahwa pengenaan PPN telah ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), yaitu atas:

- a. *Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. *Impor Barang Kena Pajak;*
- c. *Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. *Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*

Bahwa penjelasan Pasal 4(c) Undang-Undang PPN tersebut adalah sebagai berikut:

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Bahwa Undang-Undang PPN telah mendefinisikan jasa dengan jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang PPN, yaitu:



“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka perlakuan PPN atas *reimbursement* yang diterima oleh Pemohon Banding seharusnya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN, yaitu bahwa PPN akan dikenakan apabila terbukti bahwa telah terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau pun Jasa Kena Pajak;

Bahwa dalam hal ini, undang-undang menerima *reimbursement*/penggantian dari BMW AG adalah karena Pemohon Banding telah membayarkan tagihan dari dealer terlebih dahulu, dimana seharusnya dilunasi oleh BMW AG;

C. Tim Pemeriksa dan Peneliti tidak dapat memberikan bukti-bukti konkret untuk memperlihatkan adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (MCP) sehubungan dengan penggantian yang diterima oleh Pemohon Banding dari BMW AG.

Bahwa dalam proses pemeriksaan dan keberatan, para Tim Pemeriksa dan Peneliti tidak dapat memberikan bukti nyata adanya penyerahan jasa dari Pemohon Banding kepada BMW AG. Tim Peneliti menyebutkan dalam SPUH-nya beberapa pendapat yang menyatakan keterlibatan Pemohon Banding dalam proses pelaksanaan *warranty* antara dealer dan pembeli. Namun, pendapat tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya terjadi karena pada kenyataannya Pemohon Banding tidak terlibat dalam pelaksanaan jasa *warranty* tersebut;

Bahwa pernyataan Tim Peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

i. Kegiatan pelayanan program warranty dan BSI yang diselenggarakan BMW AG di Indonesia dilakukan oleh dealer dan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat tersebut karena tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi;

Bahwa penyediaan pelayanan program *warranty* dan BSI kepada pelanggan hanya dilaksanakan sepenuhnya oleh dealer tanpa adanya campur tangan dari Pemohon Banding. Hal ini terbukti dari:



- Bahwa surat keterangan “BMW Dealer Warranty Terms” yang diberikan kepada setiap pelanggan pada saat pembelian mobil BMW. Dimana disebutkan didalamnya pernyataan sebagai berikut:

“Tanggung Garansi Dealer;

Untuk mendapatkan layanan garansi dealer ini, mobil harus segera dibawa ke bengkel dealer BMW terdekat pada jam kerja pada saat diketahui adanya cacat (baik bahan maupun pengerjaan) pada mobil;”

- Bahwa tagihan komersial dan Faktur Pajak dari dealer dan penjelasan atas kronologi transaksi program warranty dan BSI yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam proses keberatan;

Bahwa bukti-bukti tersebut mendukung pendapat Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan apapun sehubungan dengan pemberian jasa warranty dan BSI kepada pelanggan/pembeli;

- ii. Bahwa Tim Peneliti menyatakan bahwa terbukti BMW Indonesia melakukan kegiatan yang menyebabkan fasilitas atau kemudahan atau hak atas program *warranty* dan BSI tersedia untuk dipakai oleh BMW AG untuk diberikan kepada pelanggan/pembeli di Indonesia;

Bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju atas pendapat Tim Peneliti tersebut di atas. Pendapat tersebut tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi dan berhubungan dengan penjelasan Pemohon Banding di atas bahwa Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan apapun sehubungan dengan pemberian jasa warranty dan BSI kepada pelanggan/pembeli;

Bahwa oleh sebab itu penegasan Pemohon Banding atas pendapat Terbanding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan apapun yang menyebabkan adanya fasilitas ataupun kemudahan untuk dipakai oleh BMW AG dalam pemberian program *warranty* dan BSI kepada para pelanggan;
- b. Bahwa fasilitas atau kemudahan yang digunakan oleh BMW AG dalam memberikan jasa *warranty* kepada para pembeli sepenuhnya disediakan oleh Dealer;



- c. Bahwa dealer pun telah melakukan pemungutan PPN sepenuhnya atas penyerahan jasa warranty dan BSI kepada pelanggan/pembeli. Hal ini terbukti dari Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Dealer setelah melakukan Jasa tersebut atas setiap mobil BMW milik pelanggan;
- d. Bahwa atas biaya-biaya yang terjadi dalam pelaksanaan jasa warranty oleh dealer akan digantikan oleh BMW AG selaku pihak yang bertanggung jawab atas jasa warranty dan BSI;
- e. Bahwa proses penggantian tagihan dealer tersebut dilakukan dengan mengirimkan tagihan kepada Pemohon Banding yang kemudian diteruskan kepada BMW AG. Pemohon Banding membayarkan tagihan dealer tersebut terlebih dahulu dan kemudian meminta penggantian kepada BMW AG atas pembayaran yang telah dilakukannya;
- f. Bahwa oleh sebab itu Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak apapun kepada BMW AG. Dengan demikian atas penggantian biaya Warranty sebesar Rp1.240.751.870,00 bukan merupakan penyerahan JKP yang terhutang PPN;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas jelas terbukti bahwa dasar koreksi yang ditetapkan Tim Pemeriksa dan Tim Peneliti tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang PPN yang berlaku. Disamping itu Tim Pemeriksa dan Tim Peneliti tidak dapat memberikan dokumen-dokumen yang memperlihatkan adanya pelaksanaan Jasa Kena Pajak oleh Pemohon Banding kepada BMW AG sehubungan dengan penerimaan dari BMW AG;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon Banding berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon Banding sertakan dalam Surat Banding ini guna membatalkan koreksi yang telah ditetapkan;

IV. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1699/WPJ.07/2012 tanggal 13 September 2012 agar dibatalkan dan dilakukan perhitungan kembali atas SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 dengan perincian sebagai berikut:



Bahwa usulan Perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 (dalam Rp)

No	Uraian	Pengusaha Kena Pajak (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	17.896.401.419,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah	17.896.401.419,00
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	17.896.401.419,00
	d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun sendiri/ Penyerahan atas Aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	-
	d.7. Jumlah	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.789.640.142,00
	b. Dikurangi	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang harus diperhitungkan	2.809.952.251,00
	b.3. STP (Pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah	2.809.952.251,00
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	2.809.952.251,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	1.020.312.109,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.020.312.109,00
	b. Dikompensasikan ke Masa pajak (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	1.020.312.109,00
4	PPN Yang Kurang Dibayar	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50255/PP/M.XVII/16/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1699/WPJ.07/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00253/207/09/056/11 tanggal 30 Juni 2011 Masa Pajak April 2009, atas nama : PT BMW Indonesia, NPWP : 02.058.770.5-056.000, alamat : Place Indonesia Office Tower Lantai 21 Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Jakarta Pusat, 10350, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak April 2009, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	17.896.401.419,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.789.640.126,00
	b Dikurangi		
	-		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00
	b.2. Pajak Masukan Yang Harus Diperhitungkan	Rp	2.812.434.070,00
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	-
	b.5. Lain-lain	Rp	-
	b.6. Jumlah	Rp	2.812.434.070,00
	c Diperhitungkan		
	c.1. SKPPKP	Rp	-
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.812.434.070,00
	e Jumlah Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(1.022.793.944,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.027.864.577,00
	b Dikompensasikan ke Masa pajak (karena pembetulan)	Rp	-
	c Jumlah	Rp	1.027.864.577,00
4	PPN Yang Kurang Dibayar	Rp	5.070.633,00
5	Sanksi Administrasi		
	a Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
	b Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	5.070.633,00
	c Jumlah	Rp	5.070.633,00
6	Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp	10.141.266,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50255/PP/M.XVII/16/2014 tanggal 30 Januari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon



Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50255/PP/M.XVI/16/2014 Tanggal 30 Januari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50255/PP/M.XVI/16/2014 Tanggal 30 Januari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*



II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50255/PP/M.XVI/16/2014 Tanggal 30 Januari 2014, atas nama PT. BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 21 Februari 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 Februari 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201402260687.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50255/PP/M.XVI/16/2014 Tanggal 30 Januari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp1.240.751.870,00 yaitu reimbursement atas claim yang diterima dari Dealer.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 47 paragraf 5:

Bahwa sesuai fakta persidangan, terkait dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan terdapat imbalan jasa atas kemudahan yang disediakan oleh Pemohon Banding dalam pelaksanaan program warranty BMW AG dan atas penyerahan jasa tersebut BMW AG membayar imbalan kepada Pemohon Banding, sehingga dengan demikian Pemohon Banding sebagai PKP Pemungut berkewajiban memungut PPN atas penyerahan dimaksud, pendapat Terbanding tidak cukup bukti karena tidak terbukti pembayaran penggantian (reimbursement) merupakan Jasa Kena Pajak atas imbalan jasa Pemohon Banding menyediakan kemudahan kepada BMW AG Jerman;

Halaman 48:

6) Bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan pembayaran claim warranty yang dilakukan BMW AG melalui Pemohon Banding bukan termasuk objek pajak PPN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN karena bukan merupakan penyerahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal I angka 6 Undang-Undang PPN dan Pasal IA Undang-Undang PPN, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materii, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 19:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. *Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa dibidang pelayanan sosial;*
- c. *Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. *Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa dibidang keagamaan;*
- f. *Jasa dibidang pendidikan;*
- g. *Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h. *Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. *Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. *Jasa dibidang tenaga kerja;*
- k. *Jasa dibidang perhotelan;*
- l. *Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."*

2. 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. *Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa dibidang pelayanan sosial;*
- c. *Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. *Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa dibidang keagamaan;*



- f. Jasa dibidang pendidikan;
- g. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa dibidang tenaga kerja;
- k. Jasa dibidang perhotelan; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perdagangan besar produk otomotif BMW, prdouk yang dijual adalah mobil CKD, mobil CBU dan spare part. Dalam melakukan kegiatan perdagangannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bekerjasama dengan para dealer dengan membentuk jaringan pemasaran di wilayah Indonesia.


Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli produk otomotif BMW dari PT Tjahja Sakti Motor yang mengimpor langsung dari BMW AG, Jerman berupa CKD Kits, CBU dan spare part. Untuk CKD kits di rakit terlebih dahulu di pabrik PT Tjahja Sakti Motor.

3. 2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif DPP PPN sebesar Rp1.240.751.870,00 yaitu reimbursement atas claim yang diterima dari Dealer

3. 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN berupa nilai penggantian yang ditagih oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG atas tagihan penggantian spare part sehubungan dengan *warranty* dari dealer kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait klaim *warranty* yang dilakukan oleh customer;



3. 4. Bahwa skema transaksi terjadinya klaim dari pihak dealer kepada PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Dalam hal terjadi kerusakan atau service maka konsumen akan melakukan service ke pihak dealer.
- 2) Bila atas penggantian yang dilakukan dari perawatan mobil konsumen yang masih dalam rangka after sales service maka pihak dealer akan menagih kepada pihak PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).
- 3) Pihak PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) menerima tagihan klaim dari pihak dealer. Atas klaim dari dealer tersebut, PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) membayar kepada pihak dealer.
- 4) Atas tagihan klaim dari dealer, PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) menagihkan kembali ke BMW AG. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa telah terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak dari PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) kepada BMW AG yang dilakukan di dalam Daerah Pabean terkait dengan pengurusan klaim yang dilakukan oleh dealer.
- 5) BMW AG menerbitkan dokumen persetujuan (credit note) atas klaim yang dikirimkan oleh PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).

Alur Faktur Pajak:

Pada alur transaksi nomor 2 yaitu pada saat penagihan biaya perbaikan kepada PT BMW Indonesia (Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) atas klaim warranty dari konsumen, pihak dealer menerbitkan Faktur Pajak dan PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN.

3. 5. Berdasarkan skema transaksi diatas serta mempertimbangkan fakta-fakta pada saat pemeriksaan, keberatan, dan persidangan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program *warranty* dan paket BMW Service Inclusive diselenggarakan oleh BMW AG untuk pelanggan/pembeli mobil merk BMW di Indonesia dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- b. Bahwa pelanggan/pembeli yang mengikuti program tersebut mempunyai fasilitas/kemudahan/hak untuk mengajukan klaim kerusakan *sparepart*/kerusakan rutin setiap hari pada dealer diseluruh wilayah Indonesia.
- c. Berdasarkan terjemahan *manual warranty* yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan (tanpa tanda tangan pihak BMW AG) diketahui bahwa BMW AG memberikan panduan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan pelaksanaan program *warranty* dengan tujuan agar dapat memberikan penanganan klaim *warranty* secara sempurna kepada konsumen.
- d. Bahwa dengan adanya panduan pelaksanaan *warranty* tersebut menunjukkan bahwa BMW AG tidak dapat melaksanakan program *warranty* tanpa bantuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam buku panduan tersebut antara lain diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - Didalam kerangka kerja *warranty*, *subsidiary* bersama dengan dealer yang berhubungan dengannya memutuskan jenis dan cakupan perbaikan.
 - Kepentingan perusahaan untuk meminimaisir dan mengurangi biaya harus terwakili secara efektif. Harapan konsumen, layanan yang diberikan pesaing,



dan juga kebutuhan pasar harus dipertimbangkan secara seksama.

- Manajer layanan dan manajer *warranty subsidiary* beserta tim bertanggung jawab untuk ketepatan teknis dan formal dari penanganan *warranty* dan *goodwill* di negara mereka masing-masing.
 - Untuk melakukan ini, material informasi yang memadai untuk dealer yang bersangkutan harus disusun, pelatihan harus dilaksanakan, dan pengawasan dealer yang terdiri dari analisa dan audit harus dipastikan pelaksanaannya.
- e. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan jasa untuk BMW AG terkait dengan pelaksanaan program *warranty*;
- f. Bahwa kemudian pekerjaan *warranty* dilakukan oleh dealer yang kemudian ditagihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meniadakan adanya pekerjaan jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG karena pekerjaan *warranty* tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam buku panduan *warranty* jelas disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersama dengan dealer yang berhubungan dengannya memutuskan jenis dan cakupan perbaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dealer dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program *warranty* yang diselenggarakan oleh BMW AG.
- g. Skema transaksi yang menunjukkan bahwa dealer tidak langsung menagihkan jasa perbaikan kepada BMW AG (tagihan dealer ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) memperkuat pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa substansi pekerjaan dealer adalah



pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- h. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada berupa tagihan dealer kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun tagihan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG menunjukkan bahwa eksistensi jasa yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- i. Bahwa jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak termasuk dalam pengertian jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4A ayat 3 UU PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.
- j. Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengkreditkan Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh dealer atas program *warranty* dan paket *BMW Service Inclusive* sehingga sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memungut PPN Keluaran atas pembayaran dari BMW AG tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan pemikul beban pajak yang sesungguhnya (bukan merupakan konsumen akhir). Dalam hal ini yang menjadi penanggung pajak atas pelaksanaan jasa *warranty* adalah BMW AG selaku pihak penerima jasa yang dilakukan oleh pihak dealer maupun jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa dengan adanya pengkreditan Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh dealer atas program *warranty* secara tidak langsung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui adanya pembelian dan ataupun penyerahan jasa yang dilakukan oleh dealer kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



k. Berdasarkan hal tersebut di atas maka kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi kriteria sebagai penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dan tidak termasuk dalam pengertian jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4A ayat 3 UU PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan penyerahan jasa kena pajak yang terutang PPN.

3.6. Terkait dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa transaksi yang dilakukan dengan BMW AG merupakan transaksi *reimbursement*, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam beberapa surat penegasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan bahwa mekanisme transaksi sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan transaksi *reimbursement*. Sebagai contoh, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.322/2004 tanggal 11 November 2004 tentang Penjelasan Pengertian Penggantian dan *Reimbursement* memberikan penegasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 huruf c UU PPN maka dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa (dalam kasus ini adalah BMW AG), maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang menjadi dasar pengenaan pajak karena dianggap sebagai *reimbursement*.

b. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-840/PJ.53/2005 tanggal 14 September 2005 juga diberikan penegasan atas mekanisme reimburement dalam transaksi jasa *freight forwarding* sebagai berikut:



Dalam hal dokumen-dokumen untuk menagih biaya pihak ketiga dibuat langsung atas nama:

- Penerima jasa (dalam kasus ini adalah BMW AG) maka biaya-biaya tersebut tidak termasuk ke dalam Dasar Pengenaan Pajak karena merupakan *reimbursement*.
- Bukan atas nama penerima jasa (dalam kasus ini adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) maka biaya-baya tersebut bukan merupakan *reimbursement* sehingga merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Terkait dengan surat penegasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa surat penegasan tersebut dapat diaplikasikan pada kasus ini karena adanya kesamaan tipe transaksi.

- c. Bahwa selain ketentuan surat penegasan di atas perlakuan PPN atas *Reimbursement* juga telah ditegaskan dalam surat-surat penegasan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak antara lain : S-766/PJ.53/2004 tanggal 27 Agustus 2004, S-812/PJ.53/2005 tanggal 5 September 2005, dan S-273/PJ.53/2006 tanggal 25 April 2006 yang pada intinya sama sesuai dengan yang penegasan di atas;
- d. Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa mekanisme transaksi yang dijelaskan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan transaksi reimbursement karena dokumen tagihan dari dealer ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak langsung atas nama BMW AG.
- e. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa suatu transaksi dapat disebut transaksi reimbursement apabila tagihan dari dealer ditujukan langsung kepada BMW AG dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berperan memberikan dana talangan dalam pelunasan



tagihan dari dealer tersebut. Dengan demikian maka pengenaan pajaknya harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN.

3. 7. Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan transaksi penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha di dalam Daerah Pabean sehingga berdasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN merupakan transaksi yang terutang PPN.
3. 8. Bahwa nilai Dasar Pengenaan Pajak atas transaksi penagihan klaim ke BMW AG tersebut dihitung sebesar Dasar Pengenaan Pajak atas Faktur Pajak Masukan dari dealer yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU PPN bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. 9. Pemungutan Pajak atas transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan BMW AG harus tetap dilakukan karena pihak yang menjadi penanggung pajak atas pelaksanaan jasa *warranty* adalah BMW AG selaku pihak yang bertanggung jawab atas biaya jasa *warranty* tersebut.
3. 10. Bahwa Putusan Majelis yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengabaikan fakta:
 - Bahwa dalam buku panduan *warranty* jelas disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersama dengan dealer yang berhubungan dengannya memutuskan jenis dan cakupan perbaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dealer dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah



pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program warranty yang diselenggarakan oleh BMW AG

- Bahwa dokumen tagihan dari dealer ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak langsung atas nama BMW AG;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengkreditkan Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh dealer atas program *warranty* dan paket *BMW Service Inclusive*, sehingga sudah seharusnya Pemohon Banding memungut PPN Keluaran atas pembayaran dari BMW AG tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan pemikul beban pajak yang sesungguhnya (bukan merupakan konsumen akhir).
- Surat Penegasan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terkait perlakuan PPN atas *Reimbursement* antara lain : S-1047/PJ.322/2004 tanggal 11 November 2004, S-766/PJ.53/2004 tanggal 27 Agustus 2004, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-840/PJ.53/2005 tanggal 14 September 2005, S-812/PJ.53/2005 tanggal 5 September 2005, dan S - 273/PJ.53/2006 tanggal 25 April 2006;

3. 11. Berdasarkan uraian di atas Putusan Majelis yang membatalkan koreksi positif atas DPP PPN berupa *reimbursement* atas *claim warranty* yang diterima dari Dealer tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50255/PP/M.XVI/16/2014 Tanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan:

- ❖ Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1699/WPJ.07/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00253/207/09/056/11 tanggal 30 Juni 2011 Masa Pajak April 2009, atas nama : PT BMW Indonesia, NPWP : 02.058.770.5-056.000, alamat: Place Indonesia Office Tower Lantai 21 Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Jakarta Pusat, 10350, sehingga



penghitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1699/WPJ.07/2012 tanggal 13 September 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor : 00253/207/09/056/11 tanggal 30 Juni 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.058.770.5-056.000, sehingga Pajak Yang Masih Harus Dibayar menjadi Rp10.141.266,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.240.751.870,00; yaitu *reimbursement* atas *claim* yang diterima dari *Dealer* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan realisasi atas *reimbursement* berupa *claim warranty BMW AG* yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 serta Pasal 1 A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Yang Masih Harus Dibayar Dihitung Kembali menjadi sebesar Rp 10.141.266,00; dengan perincian sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	17.896.401.419,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.789.640.126,00
	b Dikurangi		
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00
	b.2. Pajak Masukan Yang Harus Diperhitungkan	Rp	2.812.434.070,00
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	-
	b.5. Lain-lain	Rp	-
	b.6. Jumlah	Rp	2.812.434.070,00
	c Diperhitungkan		
	c.1. SKPPKP	Rp	-
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.812.434.070,00
	e Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(1.022.793.944,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.027.864.577,00
	b Dikompensasikan ke Masa pajak (karena pembetulan)	Rp	-
	c Jumlah	Rp	1.027.864.577,00
4	PPN yang kurang dibayar	Rp	5.070.633,00
5	Sanksi Administrasi		
	a Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
	b Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	5.070.633,00
	c Jumlah	Rp	5.070.633,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	10.141.266,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2046/B/PK/PJK/2017